



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 08.A TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 43 TAHUN 2016  
TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2016;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran melalui Ajengan Masuk Sekolah dan rasionalitas jumlah ajengan yang dibutuhkan serta memenuhi aspek kewajaran dan kesetaraan, maka Lampiran Peraturan Bupati Pangandaran sebagaimana dimaksud pada Huruf a, diperlukan adanya penyempurnaan dan penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81/2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63/2014 tentang Kepramukaan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129/2014 tentang Sekolah Rumah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23/2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pendidikan Diniyah dan Pesantren;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

24. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran.
25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER DI KABUPATEN PANGANDARAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 2 Februari 2017

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 2 Februari 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 NOMOR 08.A

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sunardi, S.H., M.Si.  
Pangkat Tingkat I, IV/b  
NIK: 19670210 199301 1 002

## **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AJENGAN MASUK SEKOLAH**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menjelaskan fungsi dan tujuan Pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; dan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Implikasi dari Undang-Undang tersebut bahwa, pendidikan di setiap jenjang, harus diselenggarakan secara terprogram dan sistematis mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Selanjutnya Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, menyatakan bahwa upaya untuk membangun kualitas manusia tetap menjadi perhatian penting. Pembangunan di bidang budaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya interaksi antarbudaya. Namun, di sisi lain upaya pembangunan jatidiri bangsa Indonesia, seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air dirasakan makin memudar. Hal tersebut disebabkan antara lain, karena belum optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan karakter bangsa, serta ketidakmerataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ditambah lagi dengan pemberitaan media baik cetak maupun elektronik yang tidak mendidik, ditengarai berpengaruh negatif terhadap perkembangan karakter dan pencapaian hasil belajar peserta didik.

Permasalahan budaya dan karakter bangsa kini banyak diperbincangkan. Berbagai persoalan yang muncul di masyarakat seperti korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, tawuran antarpelajar, turunnya kewibawaan guru di mata peserta didik, pola hidup konsumtif, dan sebagainya menjadi topik pembahasan hangat. Bangsa kita menghadapi permasalahan seperti disorientasi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa;

ancaman disintegrasi bangsa; melemahnya kemandirian bangsa. Berbagai alternatif penyelesaian diajukan antara lain dibuatnya peraturan yang berkaitan dengan penguatan kembali budaya dan karakter bangsa.

Salah satu peraturan dimaksud adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional yang mengamanatkan program penguatan metodologi dan kurikulum dengan cara menyempurnakan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Implikasi dari instruksi tersebut adalah pengembangan budaya dan karakter bangsa melalui pendidikan.

Pendidikan dipilih sebagai alternatif utama pengembangan budaya dan karakter bangsa karena pendidikan merupakan sarana pembangun generasi baru bangsa. Melalui pendidikan diharapkan dapat terwujud peningkatan kualitas generasi muda bangsa yang mampu meminimalisasi penyebab berbagai permasalahan budaya dan karakter bangsa. Selama ini, pendidikan belum memberikan kontribusi yang berarti dalam pembentukan karakter peserta didik seiring dengan pencapaian kompetensinya. Pendidikan di SMA ditengarai baru menyentuh pada tingkatan pengenalan norma atau nilai-nilai karakter, belum pada tingkatan internalisasi nilai-nilai karakter dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (*hard skill*) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*).

Pendidikan budaya dan karakter bangsa seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif (*knowing the good*), penghayatan nilai secara afektif (*feeling the good*), dan pengamalan nilai-nilai karakter secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (*acting the good*). Dengan kata lain, pendidikan karakter harus melibatkan pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik atau loving good (*moral feeling*) dan perilaku yang baik (*moral action*) sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik. Permasalahan pendidikan karakter di sekolah perlu segera dikaji, dan dicari alternatif solusinya, serta dikembangkan secara lebih operasional sehingga dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pangandaran memberikan perhatian khusus dalam membangun karakter masyarakatnya melalui pengembangan nilai-nilai dan ajaran agama Islam melalui program Ajengan Masuk Sekolah. Pemerintah Kabupaten Pangandaran berpendapat bahwa pembangunan karakter masyarakat akan lebih efektif dan berhasil ketika masyarakatnya memiliki sifat religius yang menjadi dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sikap religius ini ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar di Kabupaten Pangandaran.

Program Ajengan Masuk Sekolah adalah salah satu solusi dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran guna mewujudkan masyarakat Pangandaran yang religius dan berkarakter sesuai dengan amanat Undang-undang.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan SMA;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pendidikan Diniyah dan Pesantren;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pendidikan Diniyah dan Pesantren;

## **C. Tujuan**

1. Tujuan Umum  
Program Ajengan Masuk Sekolah bertujuan mewujudkan masyarakat Kabupaten Pangandaran yang berkarakter religius dalam menyongsong Kabupaten Pangandaran sebagai tempat tujuan wisata dunia.
2. Tujuan Khusus
  - a. Menumbuhkan karakter religius pada setiap peserta didik di Kabupaten Pangandaran.
  - b. Membantu Pendidik dalam meningkatkan kompetensi peserta didik terutama pada kompetensi agama Islam.
  - c. Membangun Budaya Sekolah di Kabupaten Pangandaran yang Religius.
  - d. Menciptakan Ekosistem Pembelajaran yang memiliki karakter guna menghadapi pengaruh negatif dalam kehidupan dan pergaulan wisata.
  - e. Membantu memberikan solusi kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sekolah dalam pembinaan sikap spiritual dan sikap pribadi peserta didik.

## **D. Hasil Yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan dari Program Ajengan Masuk Sekolah adalah:

- a. Tumbuhnya karakter religius pada setiap peserta didik di Kabupaten Pangandaran.
- b. Tersedianya alternatif bagi Pendidik dalam meningkatkan kompetensi peserta didik terutama pada aspek sikap di sekolah.
- c. Terwujudnya Budaya Sekolah di Kabupaten Pangandaran yang Religius.
- d. Terciptanya Ekosistem Pembelajaran yang memiliki karakter guna menghadapi pengaruh negatif dalam kehidupan dan pergaulan wisata.
- e. Tersedianya solusi kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sekolah dalam pembinaan sikap spiritual dan sikap pribadi peserta didik.

## **BAB II**

### **KONSEP AJENGAN MASUK SEKOLAH (AMS)**

#### **A. Pengertian AMS**

##### **1. Ajengan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Ajengan adalah orang terkemuka terutama guru Agama Islam atau kiai. Kiai disini dapat diartikan sebutan bagi alim ulama atau cerdik pandai dalam Agama Islam. Dalam kaitannya dengan Program AMS ini yang dimaksud dengan Ajengan adalah orang-orang yang memiliki kompetensi yang sangat tinggi dalam agama Islam dan diakui oleh masyarakat secara umum serta memiliki rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini adalah MUI Kabupaten Pangandaran.

##### **2. Ajengan Masuk Sekolah**

Ajengan Masuk Sekolah adalah Program Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan atas kerja sama Disdikpora dan Majelis Ulama Indonesia guna memberdayakan Ajengan sebagai Narasumber dan Pendamping Pendidik dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah sebagai upaya mewujudkan karakter religius pada peserta didik serta meningkatkan kompetensi peserta didik terutama pada aspek sikap sehingga tercipta budaya sekolah yang religius.

Program AMS pada prinsipnya merupakan implementasi dari Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti, pada lampiran permendikbud tersebut dibagian akhir disampaikan bahwasanya masyarakat dari berbagai profesi terlibat berbagi ilmu dan pengalaman kepada siswa di dalam sekolah.

##### **3. Budaya Sekolah**

Budaya sekolah adalah nilai-nilai dominan yang didukung oleh sekolah atau falsafah yang menuntun kebijakan sekolah terhadap semua unsur dan komponen sekolah termasuk stakeholders pendidikan, seperti cara melaksanakan pekerjaan di sekolah serta asumsi atau kepercayaan dasar yang dianut oleh personil sekolah. Budaya sekolah merujuk pada

suatu sistem nilai, kepercayaan dan norma-norma yang diterima secara bersama, serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku alami, yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang sama diantara seluruh unsur dan personil sekolah baik itu kepala sekolah, guru, staf, siswa dan jika perlu membentuk opini masyarakat yang sama dengan sekolah.

Hasil pengembangan budaya sekolah adalah meningkatkan perilaku yang konsisten dan untuk menyampaikan kepada personil sekolah tentang bagaimana perilaku yang seharusnya dilakukan untuk membangun kepribadian mereka dalam lingkungan sekolah yang sesuai dengan iklim lingkungan yang tercipta di sekolah baik itu lingkungan fisik maupun iklim kultur yang ada.

#### 4. Kriteria Ajengan

Kriteria Ajengan sebagai berikut:

- a. diakui oleh masyarakat umum sebagai cerdas pandai dalam Agama Islam;
- b. mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia;
- c. memiliki komitmen untuk bekerja sama dengan pihak sekolah dalam mewujudkan budaya sekolah yang religius serta mengembangkan kompetensi agama Islam yang dimiliki oleh siswa.
- d. berdomisili di wilayah Kabupaten Pangandaran.

#### 5. Sasaran Ajengan Masuk Sekolah

Sasaran utama Program Ajengan Masuk Sekolah adalah seluruh peserta didik dari mulai pendidikan dasar di lingkungan Disdikpora Kabupaten Pangandaran.

Program Ajengan Masuk Sekolah juga melibatkan unsur lain dari sekolah. Unsur sekolah terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran, Guru BK, Guru Komputer, Komite Sekolah, Staf Admintrasi, Laboran-Perpustakaan, Teknisi dan Keamanan.

### **B. Prinsip Program Ajengan Masuk Sekolah**

Dalam melaksanakan program ini memperhatikan prinsip yaitu:

1. Profesional: yaitubahwa hubungan yang terjadi pada unsur yang terlibat bertujuan sepenuhnya untuk membangun dan menumbuhkan karakter religius pada peserta didik serta melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik.
2. Kolegial:yaitubahwahubungankesejawatanantara ajengan dan guru sebagai pembina karakter memiliki kedudukan setara. Kegiatan dilakukandengan pendekatan dan iklim kesejawatan antara seluruh unsur.
3. Sikapsalingpercaya:yaitubahwa unsur sekolah yangmemilikisikap percayakepada ajengan yang merupakan narasumber sekaligus rekan kerja dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik. Selain itu ajengan dituntut memiliki sikap percaya kepada pendidik di satuan pendidikan sebagai unsur utama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan dilakukandengan saling menghormatidan bertanggungjawab.



4. Berkelanjutan:yaituhubungan professional yangberkelanjutanterjadi antara pendidik dan unsur sekolah lain dengan ajengan dilakukan setelah kegiatan pembelajaran secara fisik sudah tidak lagi berada di kelas, dilanjutkan melaluie-mail,sms, atau alat lain yang tersedia.Kegiatandilakukan secara terencana, terus-menerus, dan semakin meningkat.

### BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI AMS

#### A. Tempat Pelaksanaan

Kegiatan AMS dilaksanakan telah dilaksanakan pada tahun 2016 secara terbatas di satuan pendidikan di 3 wilayah Kecamatan Pangandaran, Kalipucang, dan Sidamulih. Namun untuk pelaksanaan Ajengan Masuk Sekolah Tahun 2017 dilaksanakan pada seluruh kecamatan di Kabupaten Pangandaran, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Sekolah
1	CIGUGUR	SD	17
		SMP	3
2	CIJULANG	SD	15
		SMP	2
3	CIMERAK	SD	14
		SMP	2
4	KALIPUCANG	SD	14
		SMP	2
5	LANGKAPLANCAR	SD	16
		SMP	2
6	MANGUNJAYA	SD	15
		SMP	2
7	PADAHERANG	SD	17
		SMP	2
8	PANGANDARAN	SD	16
		SMP	2
9	PARIGI	SD	18
		SMP	2
10	SIDAMULIH	SD	16
		SMP	2
<b>Jumlah</b>			<b>179 Sekolah</b>

#### B. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan AMS di sekolah disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Sekolah mengatur jadwal sedemikian rupa agar ajengan masuk ke setiap rombongan belajarnya dan menyampaikan materi 2 jam pelajaran tiap minggu.

### C. Kebutuhan Jumlah Ajengan


Dengan memperhatikan jumlah rombongan belajar serta jam belajar di sekolah, dapat ditentukan jumlah ajengan yang terlibat pada kegiatan AMS sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Ajengan
1	CIGUGUR	SD	17	64
		SMP	3	
2	CIJULANG	SD	15	57
		SMP	2	
3	CIMERAK	SD	14	56
		SMP	2	
4	KALIPUCANG	SD	14	64
		SMP	2	
5	LANGKAPLANCAR	SD	16	59
		SMP	2	
6	MANGUNJAYA	SD	15	62
		SMP	2	
7	PADAHERANG	SD	17	80
		SMP	2	
8	PANGANDARAN	SD	16	91
		SMP	2	
9	PARIGI	SD	18	81
		SMP	2	
10	SIDAMULIH	SD	16	67
		SMP	2	
<b>Jumlah</b>			<b>179 Sekolah</b>	<b>681 Orang Ajengan</b>

### D. Lingkup Materi.

Materi Ajengan Masuk Sekolah adalah materi agama Islam dan 18 nilai nilai budaya dan karakter bangsa.

Lingkup materi dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1: Ruang Lingkup Materi AMS

Adapun 18 nilai-nilai budaya dan karakter bangsa adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Nilai</b>	<b>Deskripsi</b>
1	Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.
2	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3	Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4	Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5	Kerja keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6	Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7	Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8	Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9	Rasa ingin tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10	Semangat Kebangsaan	Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11	Cinta Tanah Air	Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12	Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13	Bersahabat/ Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14	Cinta Damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.

No	Nilai	Deskripsi
15	Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16	Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17	Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18	Tanggung-jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

### E. Alur Kegiatan Ajengan Masuk Sekolah



Penjelasan alur:

1. Koordinasi MUI, Disdikpora:

Program Ajengan Masuk Sekolah melibatkan beberapa lembaga, sehingga butuh koordinasi antar lembaga terkait tersebut agar program terlaksana dengan baik, serta setiap lembaga memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan program AMS. Koordinasi antara Disdikpora dan MUI dilaksanakan sebagai implementasi perencanaan program.

2. Inventarisasi dan Verifikasi Ajengan.

Kegiatan Inventarisasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh MUI sebagai “*Leading sector*” yang bertujuan untuk mengumpulkan data baik data kualitatif maupun data kuantitatif terhadap seluruh ajengan yang dimiliki dan berdomisili di Kabupaten Pangandaran.

Sementara Verifikasi adalah kegiatan seleksi dan rekrutmen yang dilakukan oleh MUI guna memilih ajengan yang akan terlibat pada AMS. Indikator dan instrumen seleksi dibuat dan dikembangkan oleh MUI.

### 3. Pembekalan Ajengan

Pembekalan ajengan adalah kegiatan persiapan dan pemberian pemahaman kepada ajengan tentang kurikulum, aturan dan budaya sekolah yang terkait dengan program AMS. Pembekalan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan atau workshop.

### 4. Pembagian Tugas Ajengan

Kegiatan ini berisi distribusi dan pembagian tugas tiap ajengan ke sekolah-sekolah. Pada kegiatan ini ajengan mendapatkan surat tugas yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang guna melaksanakan tugas di sekolah-sekolah sasaran.

### 5. Pelaksanaan Ajengan Masuk Sekolah

Pelaksanaan kegiatan AMS selama disatuan pendidikan mengacu pada prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

### 6. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Disdikpora, MUI dan Kemenag. Monitoring dilaksanakan satu bulan sekali dengan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Disdikpora dibantu oleh MUI dan Kemenag, sementara Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan.

Kegiatan monitoring dilakukan guna memastikan program AMS berjalan sesuai dengan Juknis yang telah dibuat. Sementara evaluasi dilaksanakan guna mendapatkan umpan balik program agar mendapatkan bahan guna perbaikan program selanjutnya.

### 7. Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh dua pihak, yaitu Disdikpora dan satuan pendidikan. Pelaporan yang dibuat oleh Disdikbupora bersifat laporan program secara utuh dan menyeluruh terhadap program AMS di Kabupaten Pangandaran, sementara laporan yang dibuat oleh satuan pendidikan mencakup kegiatan AMS di satuan pendidikan masing-masing.

Laporan yang dibuat satuan pendidikan mengacu kepada draft atau format yang dikembangkan oleh Disdikpora.

## **F. Prosedur Pelaksanaan AMS di satuan pendidikan**

### a. Kegiatan Awal di Satuan Pendidikan

1. Ajengan datang ke sekolah dan menemui kepala sekolah.
2. Menyerahkan surat tugas dan surat rekomendasi dari MUI dan Disdikpora
3. Koordinasi dengan kepala sekolah guna penentuan jadwal serta kelas pembinaan atau waktu bimbingan dan penyuluhan.
4. Ajengan datang di waktu dan jadwal serta kelas yang telah ditentukan

- b. Kegiatan Bimbingan di Kelas.
  1. Ajengan bersama guru kelas/guru mata pelajaran memasuki ruang kelas
  2. Memulai pembelajaran dengan berdoa dipimpin oleh ajengan
  3. Guru menyampaikan materi pembuka, dilanjutkan dengan ajengan menyampaikan materi dan kompetensi yang telah direncanakan.
  4. Guru dan ajengan bersama-sama dan berkolaborasi untuk mendorong siswa memenuhi kompetensi sesuai dengan Lembar Kompetensi Agama Islam.
  5. Pada kegiatan penutup guru memberikan penguatan dan tagihan yang telah ditentukan dalam kegiatan pembelajaran.
  6. Ajengan dan guru mencatat dan menandatangani jurnal kegiatan pada lembar yang telah ditentukan.
- c. Kegiatan Bimbingan Penyuluhan (BP) (hanya dilaksanakan di SMP)
  1. Ajengan bersama guru BP memberikan penyuluhan kepada peserta didik yang memiliki masalah sikap melalui pendekatan masing-masing.
  2. Jika dipandang perlu ajengan bersama guru BP atau wali kelas dapat melaksanakan kegiatan *Home Visit* guna menyelesaikan masalah-masalah peserta didik dan keluarganya.
- d. Kegiatan Penilaian Peserta Didik.
  1. Ajengan dapat menjadi "*second opinion*" dan memberikan masukan nilai pada aspek sikap pada peserta didik kepada guru kelas/guru mata pelajaran.
  2. Ajengan juga dapat memberikan masukan untuk nilai mata pelajaran agama dan PKn sesuai dengan penilaian objektif ajengan tersebut selama berada di dalam kelas.

## **G. Peran dan Tugas**

1. Disdikpora
  - a. Bersama MUI merencanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan AMS;
  - b. Menyediakan bahan dan sumber belajar yang diperlukan;
  - c. Melakukan sosialisasi AMS pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Pangandaran;
  - d. Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi; dan
  - e. Membuat dan menyusun laporan kegiatan AMS tingkat Kabupaten.
2. MUI
  - a. Menginventarisir dan memverifikasi ajengan yang terlibat pada kegiatan AMS; dan
  - b. Memberikan saran dan masukan kepada Disdikpora bahan dan sumber belajar.
3. Sekolah
  - a. Melakukan kegiatan sosialisasi program AMS pada seluruh warga sekolah;
  - b. Membuat administrasi dan penyusunan jadwal pelaksanaan ajengan;
  - c. Memonitor kegiatan program;
  - d. Mengevaluasi kegiatan program; dan
  - e. Membuat laporan tingkat satuan pendidikan.

4. Guru kelas/Guru Mata Pelajaran
  - a. Menganalisis KD guna memberikan ruang integrasi muatan pembelajaran yang akan disampaikan kepada ajengan;
  - b. Menyampaikan ruang integrasi muatan pembelajaran kepada ajengan;
  - c. Mempersiapkan peserta didik dan memberikan kesempatan kepada ajengan untuk menyampaikan materi; dan
  - d. Bersama-sama ajengan memantau dan menilai peserta didik pada aspek sikap.
5. Ajengan
  - a. Datang dan hadir di sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan minimal 2 hari setiap minggu dan setiap hari 6 jam pelajaran;
  - b. Melaksanakan pembinaan pada kelas binaan yang telah ditentukan;
  - c. Memberikan masukan penilaian sikap kepada wali kelas atau guru mata pelajaran/guru kelas; dan
  - d. Membantu Guru BP dalam melaksanakan bimbingan kepada peserta didik.
6. Pengawas Disidkpora
  - a. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan instrument yang telah dikembangkan; dan
  - b. Melakukan kegiatan supervisi dalam kegiatan pembelajaran pada program AMS

#### **BAB IV PENUTUP**

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ajengan Masuk Sekolah ini disajikan secara singkat dan jelas, agar dapat dijadikan pedoman oleh penyelenggara dan pengelola kegiatan dalam mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan, serta menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan.

Program Ajengan Masuk Sekolah adalah salah satu solusi dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran guna mewujudkan masyarakat Pangandaran yang religius dan berkarakter sesuai dengan amanat Undang-undang, Pemerintah Kabupaten Pangandaran mempunyai misi dalam pembangunan sumber daya manusia bahwa pembangunan karakter masyarakat akan lebih efektif dan berhasil ketika masyarakatnya memiliki sifat religius yang menjadi dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sikap religius ini ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar.

Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam petunjuk teknis ini, diharapkan proses penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Karakter Ajengan Masuk Sekolah ini dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, dan memperoleh hasil yang optimal dalam upaya peningkatan kuantitas, kualitas dan kebermaknaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan Karakter di Pangandaran bagi masyarakat ke depan.

**LEMBAR KOMPETENSI AGAMA ISLAM  
PROGRAM AMS KABUPATEN PANGANDARAN**

**Nama** : \_\_\_\_\_  
**Sekolah** : \_\_\_\_\_  
**Wali/Guru Kelas** : \_\_\_\_\_  
**Ajengan** : \_\_\_\_\_

**Aspek Sikap**

Nomor	Uraian	Tanda Tantangan		Catatan
		Ajengan	Wali Kelas	
1				
2				
3				
4				
Dst				

**Aspek Pengetahuan**

Nomor	Uraian	Tanda Tantangan		Catatan
		Ajengan	Wali Kelas	
1				
2				
3				
4				
Dst				

**Aspek Keterampilan**

Nomor	Uraian	Tanda Tantangan		Catatan
		Ajengan	Wali Kelas	
1				
2				
3				
4				
Dst				

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 2 Februari 2017  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,**

Ttd/cap

**MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 NOMOR 08.A**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

